BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneilitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum kepada dokter, perawat dan bidan di *Public Safety Center* (PSC)
   a. Perlindungan hukum bagi dokter di PSC berupa Surat Surat Ijin Praktik (SIP) tidak dapat diberikan karena PSC bukan termasuk fasilitas kesehatan menurut Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pasal 38 huruf b Undang-Undang Praktik Kedokteran menentukan bahwa, "untuk mendapatkan surat izin praktik dokter atau dokter gigi mempunyai tempat praktik".
   b. Perlindungan hukum bagi perawat berupa Surat Surat Ijin Praktik Perawat (SIPP) tidak dapat diberikan karena PSC bukan termasuk fasilitas kesehatan menurut Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pasal 19 Undang-Undang Keperawatan ayat 4 huruf c mengatur bahwa untuk mendapat SIPP perawat harus melampirkan, "surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan".

c. Perlindungan hukum bagi perawat berupa Surat Surat Ijin Praktik Perawat (SIPP) tidak dapat diberikan karena PSC bukan termasuk fasilitas kesehatan menurut Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pasal 25 huruf b Undang-Undang Kebidanan menetukan bahwa untuk mendapatkan SIPB bidan harus memiliki tempat praktik.

Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sisitem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan, PSC bukan merupakan pelayanan prafasilitas kesehatan.

Dengan tidak bisa terbitnya surat ijin praktik bagi tenaga kesehatan yang berada di PSC, tenaga PSC tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas dan tidak pasti sehingga kegiatan PSC hanya bisa melakukan penjemputan dan pertolongan pertama tanpa melakukan tindakan apapun pada pasien atau korban dan langsung merujuknya ke fasilitas kesehatan terdekat. PSC merupakan suatu unit penolong masyarakat yang tidak mempunyai surat ijin untuk melakukan pelayanan yang berisi tenaga-tenaga terlatih, PSC sama artinya seperti seorang penolong masyarakat biasa yang menolong korban kecelakaan dijalan dengan keterampilan dan fasilitas lengkap dengan ambulans.

2. Bentuk organisasi *Public Safety Center* (PSC)

   a. Upaya untuk menjadikan PSC sebagai sebuah Unit Pelaksana Tehnis Daerah (UPTD) dengan tujuan menjadikan PSC sebagai salah satu tempat pelayanan di bawah Dinas Kesehatan tidak dapat dilakukan. Tenaga kesehatan yang bekerja di PSC merupakan perekrutan tenaga baru yang secara otomatis membebani belanja daerah.

   b. Di dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/4338/OTDA Tahun 2017 tentang Pedoman Konsultasi Pembentukan Cabang Dinas dan UPTD disebutkan bahwa pegawai yang akan ditempatkan pada UPTD tidak mengakibatkan terganggunya kinerja unit-unit lain, tidak boleh menambah pegawai baru baik PNS ataupun tenaga honorer, belanja pegawai dan biaya operasional kantor tidak mengurangi belanja publik, dan tersedianya sarana dan prasarana kantor dan perlengkapan.

   c. Di dalam kriteria ini pembentukan UPTD tidak memepengaruhi kinerja unit-unit lain karena pegawai yang ada di PSC merupakan tenaga harian lepas yang secara otomatis penggajiannya dan operasinalisasinya membebani anggaran daerah dimana anggaran daerah berupa belanja pegawai. Adapun sarana dan prasarana berupa mobil ambulan dan perlengkapan menggunakan menggunakan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kesehatan.

d. Kriteria mengenai keserasian hubungan antara pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten kota, tidak dapat diwujudkan karena Dinas Kesehatan Propinsi tidak memiliki *Public Safety Center* yang membawahi *Public Safety Center* yang ada dikabupaten/kota. Dua kriteria ini yang menjadikan PSC sebagai unit yang melaksanakan pelayanan masyarakat tidak dapat menjadi sebuah Unit Pelaksana Tehnis Daerah.

e. *Public Safety Center* (PSC) tidak dapat memenuhi kriteria untuk menjadi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah karena tidak memenuhi 2 dari 7 matrik analisis pemenuhan kriteria dan indikator pembentukan Unit Pelaksana Tekhnis Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui surat edarannya Nomor 061/4338/OTDA Tahun 2017 tentang Pedoman Konsultasi Pembentukan Cabang Dinas dan UPTD

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang memberikan dukungan penuh akan kegiatan PSC dengan mensuport dana untuk penggajian pegawai, untuk operasional, untuk pembelian alat-alat medis, pembelian ambulance Gawat Darurat dan yang sedang direncanakan pembuatan aplikasi android untuk mempermudah akses dalam pertolongan kepada korban.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran peneliti yaitu:

1. Melihat kegiatan PSC di tanah air yang mulai bermunculan dan beragam hendaknya Kementerian Kesehatan membuat suatu standarisasi PSC

sehingga tidak menimbulkan banyak persepsi tentang kegiatan dan pelaksanaannya dilapangan. Dibuat strata tentang PSC berdasarkan fasilitas, kelengkapan SDM dan kemampuan PSC dalam penanganan kegawatdaruratan. Selain itu memasukkan PSC sebagai salah satu bagian dari Fasilitas kesehatan sehingga tenaga kesehatan yang bekerja disana bisa terlindungi dengan dapat diterbitkannya Surat Ijin Praktik (SIP). Dan mewajibkan setiap propinsi untuk mendirikan PSC sehingga bisa mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan PSC di kabupaten/kota.

2. *Public Safety Center* (PSC) idealnya menjadi sebuah UPTD dibawah Dinas Kesehatan karena Dinas kesehatan merupakan perwakilan pemerintah yang membawahi semua kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan sehingga mempunyai wilayah dan dapat mendelegasikan wewenang ke tingkat yang lebih bawah. Akan tetapi apabila didirikan di Rumah sakit dikhawatirkan akan terjadi sentralisasi rujukan pasien yang akhirnya menimbulkan kecemburuan rumah sakit disekitarnya.
3. Pemerintah Daerah Rembang membuat kebijakan dimana setiap Puskemas di Kabupaten Rembang wajib mendirikan *Public Safety Center* (PSC) sehingga surat izin praktik bagi tenaga kesehatan yang bekerja di PSC dapat diterbitkan.